



**P U T U S A N**

**Nomor : 1729 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DARWIN, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar No. 7 B Kota Pariaman ;
2. SYAMSUL BAHRI, SE, bertempat tinggal Jalan. Denai No. 156, Medan ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadi, SH, dan kawan-kawan advokat, berkantor di Wisma Indah VII, Blok F, No. 6, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding ;

melawan :

1. ASWIN DENAI alias TA ONG, bertempat tinggal di Jalan. Jamaluddin, Kampung Tengah, Kota Pariaman ;
2. AMIRNA, bertempat tinggal di Jalan Jamaluddin, No. 21, Kota Pariaman ;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan A/Para Terbanding;

dan

1. RAKIAH, bertempat tinggal di Jalan Sech Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;
2. ROSNA, bertempat tinggal di Jalan Syeh Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;
3. HERLAN, bertempat tinggal di Jalan Sech Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;
4. JULIUS alias Si i, bertempat tinggal di Jalan Sech Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan B/Para Turut Terbanding ;

serta

1. HOSEN, bertempat tinggal di Jalan Sech Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMINAH, bertempat tinggal di Jalan Sech Burhanuddin,  
Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman ;

3. H. ZAHARNI, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim, Gang  
Langgar, No. 11, Sukaramai, Medan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan C/Para  
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi  
dahulu sebagai Para Terlawan A/Para Terbanding dan Para Terlawan B, C/  
Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada  
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan secara berkaum mempunyai tanah harta pusaka tinggi  
yaitu sebidang tanah yang terletak di Kasiak Angek, jalan Sech Burhanuddin,  
Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Muhammad Nur/Nur Kaliang, sekarang dengan  
Marjosan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sekolah Dasar Karan Aur ;
- Sebelah Barat dengan jalan Sech Burhanuddin ;
- Sebelah Timur dengan tanah kaum Terlawan A.

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi  
kaum Pelawan yang telah dikuasai oleh kaum Pelawan secara turun temurun,  
tidak pernah terputus, dan sekarang merupakan tempat tinggal dan tempat  
penghidupan bagi sebagian anggota kaum pelawan, yang mana diatas tanah  
objek sengketa terdapat dua unit rumah kayu, dua unit rumah semi permanen,  
satu unit rumah permanen dan satu unit kedai/lapau, dan disamping itu juga  
terdapat pandam kuburan kaum, disana telah berkubur orang-orang tua, angku  
dan ninik Pelawan yang semasa hidupnya sejak zaman Penjajahan Belanda  
telah menguasai dan tinggal diatas tanah objek sengketa.

Bahwa sebahagian besar anggota kaum Pelawan, sekarang hidup di  
perantauan yaitu di Medan dan sebahagian lagi di Jakarta, dan tanah objek  
perkara adalah merupakan kampung halaman bagi anggota kaum Pelawan,  
anak/cucu keturunan suku Caniago Kasiak Angek Pariaman yang merantau  
tersebut, maka oleh karena itu adalah beralasan hukum kiranya Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum Pelawan.

Bahwa pada tahun 1997 tanah objek sengketa tersebut diperkarakan oleh Sidi Bachtiar (alm) dan Amirna (Terlawan A) sebagai Penggugat melawan Juriah (alm) dan para Terlawan B sebagai para Tergugat, terdaftar dengan perkara No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm, perkara mana telah diputus pada tanggal 19 Januari 1998, yang amarnya berbunyi sbb :

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka ;
- Menyatakan tanah terperkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
- Menyatakan tindakan para Tergugat tinggal dan mendirikan bangunan diatas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dengan membawa segala haknya dan hak orang lain yang timbul karenanya, serta menyerahkan tanah terperkara kepada kaum Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila engkar dipaksa dengan bantuan alat Keamanan Negara ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut pada pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, dan selanjutnya pada pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung telah pula memberikan putusan No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000, yang amarnya " Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. Juriah, 2. Rosna, 3. Herlan, 4. Julius alias si l tersebut, dan sekarang terlawan A telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut".

Bahwa pihak yang digugat dalam perkara tersebut hanya sebagian dari anggota kaum Pelawan dan tidak menggugat Pelawan 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan tanah objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Pelawan dengan kata lain bahwa anggota kaum Pelawan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas tanah objek sengketa bukan hanya terlawan B, melainkan adalah seluruh anggota kaum dibawah pimpinan Pelawan 1 selaku mamak Kepala Waris dalam kaum, baik anggota kaum yang ada diatas tanah objek sengketa maupun yang ada di perantauan (di Medan dan di Jakarta).

Bahwa oleh karena yang digugat dalam perkara tersebut diatas hanya para Terlawan B, maka para Pelawan tidak tunduk terhadap putusan perkara tersebut, dan karena berkepentingan terhadap tanah objek sengketa, maka Pelawan berhak mengajukan perlawanan atas pelaksanaan putusan tersebut, dan oleh karena itu pula mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.

Bahwa setelah memperhatikan putusan perkara tersebut diatas ternyata Pengadilan Negeri Pariaman telah memenangkan Terlawan A selaku Penggugat dalam perkara tersebut adalah karena pertimbangan adanya surat bukti P.3 berupa surat Pernyataan dari Rakiah tanggal 5 Mei 1997 yang disaksikan oleh Hosen (terlawan C.1) bukti P.4 berupa surat Pernyataan Aminah tertanggal Medan Juli 1997 disaksikan oleh H. Zaharni (terlawan C.3) dan surat bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai Pengakuan dari Tergugat dalam perkara tersebut.

Bahwa para Pelawan sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut diatas, karena surat bukti yang diajukan oleh Terlawan A yang diberi tanda P.3 dan P.4 dalam perkara No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tersebut, ternyata adalah hasil rekayasa Terlawan A yang telah dipersiapkan/dibuatkan terlebih dahulu oleh Terlawan A yang memanfaatkan kondisi hubungan yang kurang baik antara sesama anggota kaum para Pelawan (antara Rakiah dan Aminah dengan Julius alias si I), dan lagipula Terlawan B.1 dan para Terlawan C tidak berhak menyerahkan tanah objek sengketa yang merupakan harta kolektif kaum pelawan kepada Terlawan A tanpa seizin para Pelawan dan anggota kaum lainnya yang ikut berhak.

Bahwa meskipun kemudian menurut keterangan/pengakuan Terlawan B.1 dan para Terlawan C bahwa perbuatannya menandatangani Surat pernyataan tanggal 5 Mei 1997 dan Surat pernyataan tertanggal Medan, Juli 1997 tersebut adalah karena dibujuk oleh Terlawan A dan semata-mata untuk melampiaskan rasa sakit hati kepada terlawan B.4, namun perbuatannya tersebut adalah merupakan persekongkolan curang yang bersifat melawan hukum dan sangat merugikan para Pelawan beserta anggota kaum lainnya. Oleh karena itu mohon agar perbuatan Terlawan B.1 dan Terlawan C.1 yang telah menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal Karan Aur, 5 Mei 1997;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terlawan C.2 dan C.3 yang telah menandatangani Surat pernyataan tertanggal Medan, Juli 1997 tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan dan para anggota kaum lainnya.

Bahwa oleh karena ternyata Terlawan B.1 dan para terlawan C telah menandatangani Surat tertanggal Karan Aur, 5 Mei 1997 dan Surat pernyataan tertanggal Medan, Juli 1997 tersebut adalah karena dibujuk dan dengan i'tikat buruk terhadap terlawan B.5 yang merugikan Pelawan dan para anggota kaum lainnya, dan lagi pula terlawan C.1 (Hosen) bukan lagi mamak kepala waris yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu diketahui dan ditandatangani oleh KAN dan lurah setempat maka Surat Pernyataan yang telah ditandatangani tersebut adalah cacat hukum. Oleh karena itu mohon dinyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal Karan Aur, 5 Mei 1997 dan Surat pernyataan tertanggal Medan, Juli 1997 tersebut adalah cacat hukum.

Bahwa oleh karena putusan tersebut didasari surat bukti yang ternyata adalah cacat hukum, maka putusan yang dihasilkan adalah cacat hukum. Maka berdasarkan hal tersebut adalah beralasan hukum para Pelawan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000 dinyatakan mengandung cacat hukum, dan mohon agar putusan tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect).

Bahwa ternyata juga batas sepadan sebelah selatan tanah objek sengketa yaitu dengan Sekolah Dasar (SD Karan Aur) yang bersertifikat hak pakai nomor 10 yang diterbitkan kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada saat itu, data yuridis dari alas haknya yang diterangkan oleh Wali Nagari Pariaman menerangkan, batas sepadan sebelah utara tanah SD Karan Aur berbatasan dengan tanah milik adat Arapah (Orang tua, nenek, inyik, kaum para pelawan).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas, adalah beralasan hukum kiranya majelis Hakim dan menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000 tersebut.

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000 tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka adalah beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Pariaman untuk menyatakan permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan A atas putusan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dalam hal ini Majelis Hakim yang ditunjuk, kiranya berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam perkara yang diajukan ini, selanjutnya mohon memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menanggguhkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000 yang dimohonkan oleh Terlawan A tersebut.

Primer :

1. Menerima perlawanan dari para Pelawan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan-pelawan yang benar ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan 1 adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya ;
4. Menyatakan syah bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum para pelawan, para terlawan B dan para terlawan C ;
5. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Rakiyah tanggal 05 Mei 1997 dan surat pernyataan Aminah tanggal Juli 1997 adalah tidak sah dan tidak mengikat kaum Pelawan ;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999, tanggal 15 Desember 2000 ;
7. Menyatakan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.Prm. tanggal 19 Januari 1998, Jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG. tanggal 1 Agustus 1998, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/1999,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2000 yang dimohonkan oleh terlawan A tidak dapat diterima ;

8. Menghukum para terlawan A dan para terlawan B untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/PDT.PLW/2008/PN.PRM. tanggal 21 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan/tuntutan provisi pelawan tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan A ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut ;
3. Mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM. tanggal 19 Januari 1998, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PDT/1998/PT.PDG tanggal 1 Agustus 1998, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 105 K/PDT/1999 tanggal 15 Desember 2000 ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 121/PDT/2009/PT.PDG Tanggal 15 Februari 2010.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 5 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 28/PDT.PLW/2008/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2010 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 29 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum adat Minangkabau menyangkut dengan kapasitas Pelawan untuk mengajukan perlawanan (Derden Verzet), dengan alasan sbb :

Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya No. 28/Pdt.Plw/2008/PN.PRM. tanggal 21 April 2009, halaman 29, alenia ke 3, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah mempertimbangkan "bahwa setelah Majelis mempelajari semua surat-surat dalam perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi serta membaca Berita Acara persidangan, bahwa berdasarkan jawaban dari Terlawan B.1, B.2, B.3 dan Terlawan C yang menyatakan bahwa benar antara Pelawan dengan Terlawan B.1, B.2, B.3, B.4, dan Terlawan C adalah sekaum, sehartu sepusaka. Jadi pelawan dalam hal ini bukanlah kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan walaupun tidak ikut namanya digugat dalam perkara perdata No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM. karena sekaum dan sehartu sepusaka dengan Terlawan B dan Terlawan C, artinya status pelawan sama dengan status Terlawan B dan Terlawan C".

Bahwa putusan No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM. tanggal 19 Januari 1998 adalah perkara antara Sidi Bachtiar dan Amirna sebagai Penggugat yang dalam perkara a quo disebut Terlawan A.2/Termohon Kasasi berlawanan dengan: 1. Juriah, 2. Rakiah, 3. Rosna, 4. Herlan, dan 5. Julius alias si I sebagai para Tergugat yang dalam perkara a quo disebut para terlawan B/Turut Termohon Kasasi. Artinya Juriah, Rakiah, Rosna, Herlan, dan Julius alias si I diperkarakan oleh Sidi Bachtiar dalam perkara No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM. adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi masing-masing, dan dengan menggugat 5 orang anggota kaum tidak dapat diartikan telah menggugat kaum, karena Mamak Kepala Waris dalam kaum

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digugat dalam perkara tersebut. oleh karena itu yang tunduk dengan putusan perkara No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM Jo. Putusan No. 42/PDT/1998/PT.Pdg Jo putusan Reg. No. 105.K/Pdt/1999 adalah Juriah, Rakiah, Rosna, Herlan, dan Julius alias si I tersebut, sedangkan Pemohon Kasasi 1 dan pemohon Kasasi 2 beserta anggota kaumnya yang lain tidak tunduk terhadap putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi terbukti bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka kaum Pemohon Kasasi yang kepemilikannya bersifat kolektif, dimana yang berhak atas tanah kaum tersebut adalah seluruh anggota kaumnya. Bahwa adalah fakta di Minangkabau, khususnya di Pariaman yang menghuni dan menguasai tanah pusaka kaum hanya sebahagian kecil dari anggota kaum (yang perempuan), karena sebahagian besar anggota kaum hidup dan tinggal di perantauan, sedangkan anggota kaum laki-laki yang sudah berumah tangga tinggal di tanah kaum isterinya, dalam hal ini bahwa Pemohon Kasasi 1 tinggal diluar tanah objek perkara, sedangkan Pemohon Kasasi 2 tinggal di Medan. Meskipun status pelawan sama dengan terlawan B dan terlawan C yaitu sama-sama anggota kaum, akan tetapi dengan kalahnya terlawan B dalam perkara No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM tidak berarti anggota kaum yang lain juga ikut kalah, karena Mamak Kepala Warisnya tidak ikut dalam perkara tersebut. Dengan demikian Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah pihak ketiga yang mempunyai hak dan berkepentingan terhadap tanah objek sengketa.

2. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan Hukum Acara menyangkut dengan persangkaan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Pariaman dalam putusannya halaman 29 alenia ke 4 sampai dengan halaman 30 alenia ke 2, dengan alasan :

- Bahwa meskipun Judex facti berpendapat seyogyanya Pelawan 1 selaku Mamak Kepala Waris tampil membela dan mempertahankan tanah kaumnya ketika berlangsung proses pemeriksaan perkara perdata No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM. akan tetapi hal tersebut tidak tepat dijadikan persangkaan hakim sebagai dasar untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum karena lembaga intervensi bukanlah satu-satunya upaya hukum bagi Pelawan/Pemohon Kasasi, dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, upaya hukum lainnya seperti bantahan dan Perlawanan juga dapat dipergunakan oleh Pemohon Kasasi.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa substansi perkara dalam perkara a quo, sudah menjadi materi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 06/Pdt.G/1997/PN.PRM, jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 42/PT.Padang dan putusan MA No. 105 K/Pdt/1999 tanggal 15 Desember 2000, bahwa oleh karena yang menjadi materi perkara dalam keberatan dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Pelawan bukan pihak ketiga yang dapat mengajukan derden verzet dalam perkara a quo, sebab pelawan bukan orang ketiga yang haknya dirugikan tetapi pelawan masih satu kaum dengan terlawan B dan C yang kedudukannya sama, meskipun dalam perkara perdata No. 06 / Pdt.G / 1997 / PN.PRM tidak disebutkan namanya. Sehingga Pelawan bukan pelawan yang baik dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. DARWIN, 2. SYAMSUL BAHRI, SE, tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. DARWIN, 2. SYAMSUL BAHRI, SE** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Nopember 2010**, oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.MHum**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

tttd/ Prof.DR.H. Abdul Gani Abdullah,SH tttd/Widayatno Sastrohardjono,SH.MSc  
tttdProf. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.MHum

**Ketua :**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti :**

ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

Biaya Kasasi :

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi             | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah                 | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1729 K/Pdt/2010.